

# **KAJIAN YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU STUDI TENTANG HUBUNGAN HUKUM PRIVAT DAN HUKUM PUBLIK)<sup>1</sup>**

Oleh: Herlina Etwiory<sup>2</sup>

## **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apa faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui hukum pidana/publik, dan bagaimana sehingga terjadi pergeseran masalah kekerasan dalam rumah tangga dari masalah perdata ke pidana/publik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Meskipun korban kekerasan dalam rumah tangga yang berkehendak membawa kasusnya ke aparat hukum untuk diproses secara pidana jumlahnya secara kuantitatif hanya sedikit dan sama sekali tidak sebanding dengan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang setiap bulan jumlahnya ratusan, namun kemauan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memproses kasusnya melalui peradilan pidana secara kualitatif dapat dikatakan mengalami kemajuan. Dengan kata lain, ada pergeseran cara penyelesaian yang semula selalu ditempuh melalui perceraian (hukum perdata) ke arah hukum pidana. 2. Keluarnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menunjukkan adanya pergeseran pengaturan masalah rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan, yang semula dipandang sebagai urusan pribadi antara individu yang satu dan individu yang lainnya dalam suatu institusi yang bernama keluarga menjadi urusan negara. Jadi, ada campur tangan negara terhadap rumah

tangga karena kebutuhan masyarakat menghendaki adanya campur tangan tersebut, keadaan inilah yang disebut dengan proses pemasyarakatan hukum. Akibatnya, hubungan individu dengan individu yang bebas menjadi terbatas, ada pembatasan kebebasan individu ketika negara turut campur dalam urusan rumah tangga seseorang.

Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga, hukum privat, hukum publik

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung memilih penyelesaian secara perdata (perceraian) karena prosesnya cepat, tetapi biaya yang harus dikeluarkan agak "banyak" terutama bagi mereka yang tidak bekerja, dibandingkan dengan korban kekerasan dalam rumah tangga yang membawa kasusnya ke penyelesaian pidana sangatlah sedikit, dari ratusan kasus hanya sekitar tiga atau empat orang saja.

Meski secara kuantitatif sedikit, tetapi secara kualitatif, kemauan perempuan untuk melaporkan atau menyelesaikan kasusnya secara pidana merupakan suatu keberanian yang harus diperhitungkan dan ditonjolkan supaya menggugah kesadaran dan kemauan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga lainnya untuk berbuat yang sama. Selain itu, juga untuk mengingatkan kepada siapa pun untuk berpikir ulang agar tidak melakukan segala bentuk kekerasan.

### **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui hukum pidana/publik?
2. Bagaimana sehingga terjadi pergeseran masalah kekerasan dalam rumah tangga dari masalah perdata ke pidana/publik ?

---

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Dr. Hans C. Tangkau, SH, MH, Elko L. Mamesah, SH, MH, dan Michael Barama, SH, MH.

<sup>2</sup> Nim: 0907115550. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

### C. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan meneliti peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kekerasan

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan."<sup>3</sup> Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.

#### B. Kekerasan yang berbasis gender

Secara umum, tindak kekerasan terhadap perempuan sering pula berkaitan dengan instabilitas di rumah dan di masyarakat. Hal ini tampak dari tiga kategori sebagai berikut. Pertama, kondisi kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan, untuk penyaluran frustrasi dan agresi diarahkan kepada mereka yang lemah, yakni wanita dan anak-anak. Kedua, dalam masyarakat yang penuh instabilitas, budaya kekerasan akan berkembang. Ketiga, dalam masyarakat yang bergolak karena perang, kekerasan merupakan bagian senjata yang digunakan untuk perang.

#### C. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>4</sup>

### PEMBAHASAN

#### A. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Studi Tentang Hubungan Hukum Privat Dan Hukum Publik)

Berdasarkan pengamatan penulis dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat diselesaikannya kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui hukum pidana adalah sebagai berikut.

Faktor pendukung yang utama untuk membawa dan menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui hukum pidana adalah dari korban sendiri. Korban yang sudah menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa dirinya merupakan suatu hal yang tidak benar. Kekerasan demikian pada hakikatnya menghina harkat dan martabatnya sebagai perempuan sehingga korban punya hak untuk mengubah situasi. Selain itu, adanya kesadaran dari korban bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia akan memudahkan korban melaporkan kekerasan yang terjadi kepada pihak yang berwenang, seperti ketua RT/ RW, atasan, atau polisi.

Langkah korban untuk melaporkan ke pihak yang berwenang akan semakin

<sup>3</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 44.

<sup>4</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 178.

mudah apabila didukung oleh keluarga dekatnya (misalnya ayah, ibu, atau saudara) dan masyarakat, baik secara perorangan maupun lembaga.

Dukungan tersebut bisa berupa saran untuk meminta perlindungan dari aparat penegak hukum, ketua RT/RW atau atasan suami, dan saran untuk berkonsultasi kepada lembaga-lembaga yang menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga yang ada di masyarakat. Jadi, korban di sini mempunyai hak untuk meninggalkan lingkungan yang mengerikan dan mendapatkan bantuan, baik dari lembaga-lembaga maupun aparat hukum.

Jika ada intervensi yang cepat oleh anggota keluarga dan teman-teman tampaknya mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan yang berlanjut terhadap istri. Sebaliknya, apabila keluarga dianggap sebagai sesuatu yang "pribadi" dan bukan merupakan urusan publik, angka kekerasan terhadap istri lebih tinggi. Selain itu, jika perempuan mempunyai hak atau wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.

Hak-hak korban yang demikian juga dijamin dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Pasal 10 yang menentukan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Namun, untuk pelaksanaannya masih harus dipantau apakah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini benar-benar berjalan ataukah hanya sekedar sebagai aturan tertulis saja.

Selain itu, juga tindakan dengan mengantarkan korban ke rumah sakit atau mengantar ke polisi, membantu memanggil pelaku untuk mencari penyelesaian,

memberi dukungan dana untuk meringankan beban nafkah, pendampingan selama proses hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan sangat membantu korban yang melaporkan kasusnya ke aparat hukum atau menyelesaikan kasusnya melalui peradilan pidana.

Kemudian, faktor penghambatnya juga dapat berasal dari korban sendiri, dengan berbagai alasan, seperti tidak tega melihat suaminya ditahan, tidak ada lagi pencari nafkah, menjaga nama suami/keluarga, ataupun menjaga perasaan anak-anak. Selain itu, juga dari masyarakat yang justru sering menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan dan menuduh korban yang tega melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Kondisi-kondisi yang tidak mendukung ini sering kali menyebabkan korban kemudian mencabut kembali laporannya.

Selanjutnya, faktor aparat penegak hukum seperti polisi yang dinilai kurang serius memperhatikan kasus-kasus dengan korban perempuan. Aparat kepolisian sering memiliki persepsi yang cenderung menyalahkan korban ketika terjadi kasus kekerasan yang menimpa perempuan, misalnya kasus perkosaan.

Persepsi yang demikian juga terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan lebih sering disalahkan sebagai penyebab suami melakukan kekerasan. Meskipun setiap laporan yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga dibuat, namun penanganannya lebih lambat dibandingkan dengan kasus-kasus pidana lainnya, seperti narkoba, penganiayaan biasa, pembunuhan, atau pencurian.. Akan tetapi, dalam perkembangannya sekarang ini, ada kemajuan dari pihak kepolisian untuk lebih aktif dalam menangani korban kekerasan, misalnya dengan mendatangi korban untuk membuat berita acaranya. Selain itu, dengan adanya ruang pelayanan khusus

(RPK) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di rumah sakit Polri menunjukkan adanya kepedulian pemerintah dalam menangani dan melayani korban kekerasan berbasis gender.

Aparat penegak hukum lain yang dipandang kurang mendukung penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga adalah jaksa penuntut umum dan hakim yang masih memandang bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri "berbeda" dengan penganiayaan yang dilakukan oleh orang terhadap orang lain yang tidak mempunyai hubungan suami istri.

Perbedaan yang dimaksud karena jaksa penuntut umum dan hakim melihat bahwa di antara suami istri tersebut ternyata masih ada rasa sayang sehingga menimbulkan anggapan bahwa kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya tidak dilakukan sungguh-sungguh, berbeda dengan penganiayaan oleh orang terhadap orang lain yang benar-benar dilandasi rasa benci dan keinginan untuk menyakiti atau membunuh.

Pandangan yang demikian ini sebenarnya menunjukkan ketidakpahaman jaksa penuntut umum dan hakim terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan teori lingkaran kekerasan. Akibatnya, jaksa hanya menuntut pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hitungan bulan dan hakim sering memutus lebih ringan dari yang dituntut jaksa. Penulis berharap aparat hukum di Indonesia mempunyai kepekaan dan mampu menyadari lebih cepat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan sehingga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat segera diaplikasikan tanpa harus berdalih karena peraturan pelaksanaannya belum ada maka Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dapat diterapkan.

Kemudian, faktor penghambat yang bersifat tidak langsung adalah belum memadainya ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena kekerasan yang dimaksud dalam KUHP hanya ditujukan pada kekerasan fisik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP.

KUHP juga tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga dan rumusan atau ketentuan pasal-pasalnyanya belum menjangkau bentuk-bentuk kekerasan selain kekerasan fisik, seperti emosional/psikologis, ekonomi, dan seksual. Akibatnya, pasal yang digunakan juga terbatas. Istilah kekerasan dalam rumah tangga tidak dikenal dalam KUHP karena masyarakat selalu menanamkan harmonisasi dalam keluarga sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan masalah kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai masalah domestik atau privat.

Ketentuan Pasal 351 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 356 KUHP merupakan ketentuan yang sering digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga, tetapi hanya terbatas pada kekerasan fisik. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur hukuman selama dua sampai dengan dua belas tahun pidana penjara bagi pelaku penganiayaan. Namun, dalam kenyataannya pelaku kekerasan sering dihukum sangat rendah. Jadi, tidak adanya hukuman minimum mengakibatkan putusan menjadi ringan.

Kemudian, ketentuan Pasal 285-Pasal 296 yang mengatur perkosaan dan perbuatan cabul belum memasukkan bentuk-bentuk kekerasan seksual, seperti mengeluarkan istri sebagai korban perkosaan karena perkosaan terhadap istri (marital rape) dianggap tidak mungkin terjadi antara suami istri. Bentuk-bentuk perkosaan lain juga belum diakomodasi

oleh KUHP, seperti persetujuan tanpa penetrasi penis karena dalam banyak kasus sering terjadi perkosaan tidak menggunakan penis pelaku, tetapi menggunakan benda atau alat.

Istilah pelecehan seksual juga tidak dikenal dalam KUHP, tetapi perbuatan cabul yang diartikan sebagai pelanggaran kesusilaan atau rasa susila masyarakat, namun tidak diartikan sebagai pelanggaran atas integritas tubuh seseorang. Dalam banyak hal, pelecehan seksual sering menimpa perempuan dengan berbagai bentuk, seperti kontak fisik dan cumbu rayuan, memperlihatkan gambar porno dan tuntutan seks, baik dengan katakata maupun tindakan. Pelecehan seksual demikian ini sebenarnya merupakan penghinaan dan dapat menjadi masalah keamanan, kesehatan, dan merupakan tindakan diskriminatif terhadap perempuan terutama ketika perempuan mempunyai alasan untuk berkeberatan bahwa tindakan seperti itu tidak akan menguntungkan baginya.

Kemudian, Pasal 442 KUHP menentukan hukuman bagi mereka yang menurut hukum wajib diberi nafkah, dirawat, dan dipelihara. Namun, ketentuan tersebut merupakan salah satu aspek saja dari kekerasan ekonomi yang jenisnya bermacam-macam, misalnya perbuatan yang sengaja menimbulkan ketergantungan secara ekonomis, mengambil penghasilan istri, mengeksploitasi istri, dan sebagainya.

Pasal 465 KUHP tentang penyanderaan dan Pasal 470 KUHP tentang perampasan kemerdekaan seseorang dianggap belum cukup untuk mewartakan kekerasan psikis yang sering dialami korban kekerasan dalam rumah tangga karena kekerasan psikis tidak hanya meliputi dua hal tersebut, tetapi juga semua perbuatan atau ucapan yang berakibat secara psikis pada seseorang, misalnya ketakutan, menjadi tidak berdaya, tidak percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan depresi.

Belum adanya sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga diakui oleh pembentuk Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut yang sudah dimiliki negara kita maka tindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang benar-benar sangat merugikan korban dapat dikenai hukuman yang setimpal. Dengan demikian, korban dapat memperoleh keadilan yang diharapkan karena undang-undang ini tidak semata-mata mengatur hukuman badan kepada pelaku, tetapi juga memberi sanksi denda, hukuman tambahan berupa konseling, pembatasan gerak pelaku dari korban, dan sebagainya.

## **B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Studi Tentang Hubungan Hukum Privat Dan Hukum Publik)**

### **1. Pembatasan Kebebasan Individu.**

Pada awalnya setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan posisi yuridis. Di sini ada kebebasan individu yang utama dalam melakukan hubungan hukum dalam masyarakat, namun ternyata pengutamaan kebebasan individu dalam lalu lintas hidup bermasyarakat menyebabkan kesenjangan yang tajam dalam kehidupan masyarakat. Akhirnya, tumbuh suatu kesadaran di mana kepentingan masyarakat umum yang utama. Hal ini dilandasi adanya kenyataan bahwa kebebasan yuridis dan ketidaksamaan ekonomi menimbulkan peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang berakhir pada pembelengguan dan penindasan kepada pihak yang lemah secara ekonomi. Selanjutnya, penguasa (pemerintah) melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan untuk melindungi si lemah dalam bentuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan dengan sendirinya terjadi pembatasan kebebasan individu.

Pembatasan kebebasan individu ini terlihat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pembatasan individu ini terlihat pada latar belakang pembuatan undang-undang ini dibuat. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Atas dasar hal tersebut maka hak-hak asasi yang melekat pada seseorang, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di muka hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun harus dihormati dan dilindungi. Jika tidak, terjadilah pelanggaran hak asasi manusia.

Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Hak Asasi Manusia adalah:

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian<sup>n</sup> hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka penganiayaan dan kekerasan yang mengurangi hak-hak asasi manusia adalah kejahatan. Berarti, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, harus diakui sebagai bentuk kejahatan pula terhadap kemanusiaan seseorang.

Pengakuan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan sangat penting karena selama ini kekerasan dalam rumah tangga, dengan bentuk-bentuknya, seperti penyiksaan, dibatasi kebebasan pribadinya, penganiayaan psikis yang menyebabkan pikiran dan hati nurani terluka atau terganggu, selalu dianggap sebagai masalah pribadi sehingga, baik negara maupun masyarakat dianggap tidak layak untuk ikut campur menyelesaikannya.

Selain itu, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk diskriminasi. Pengertian diskriminasi terdapat pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pengertian diskriminasi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia menurut penulis cukup luas jika dibandingkan dengan pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang memang secara khusus ditujukan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, diskriminasi terhadap wanita adalah: Setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil, atau apa pun lainnya oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Diskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menekankan dihapuskannya perlakuan yang berbeda di dalam masyarakat karena semata-mata perbedaan jenis kelamin. Perbedaan ini sebagai akibat adanya hubungan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan ideologi gender.

Dalam konsep demikian berarti tiap orang diharuskan untuk menghargai hak-hak asasi tiap manusia tanpa memandang jenis kelamin ataupun usia. Kewajiban untuk menghargai hak-hak orang lain ini merupakan bentuk pembatasan individu seseorang terhadap orang lain. Hal ini pula yang terjadi dalam hubungan antara individu dan individu melalui perkawinan yang hubungan hukumnya didasarkan pada hubungan hukum perdata.

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak jauh berbeda dengan latar belakangnya Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terbentuk karena semakin meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan dan kenyataan yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan yang ada selama ini ternyata belum mampu melindungi kaum perempuan di ranah domestik sehingga perlu ada undang-undang baru yang mengatur hubungan suami istri atau orang tua-anak dalam keluarga, atau antara anggota keluarga dan orang yang turut tinggal dalam rumah tangga tersebut, khususnya bila terjadi kekerasan di dalamnya.

Jauh sebelum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terbentuk dengan melihat sejarah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan, terlihat ada kemiripan kondisi banyaknya perempuan Indonesia yang tidak terlindungi di dalam perkawinannya. Ketergantungan perempuan secara ekonomis terhadap suaminya disebabkan masih banyak pandangan masyarakat yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena nanti setelah menikah akan menjadi ibu rumah tangga sehingga bekerja itu tidak perlu, menyebabkan hubungan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.

sebagai suami dan istri di dalam perkawinan.

Atas kondisi tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembentukan tersebut sejalan dengan cita-cita R.A. Kartini yang "berusaha memperbaiki kedudukan wanita dalam perkawinan dan memberi kesempatan kepada orang Indonesia pada umumnya, gadis-gadis pada khususnya untuk memperoleh pendidikan, yang memungkinkan wanita dapat mencari nafkah seridiri dan nasibnya tidak semata-mata tergantung pada perkawinan".<sup>5</sup>

Menurut Nani Soewondo sebagaimana dikutip Shanty Dellyana meskipun sudah banyak kemajuan yang dicapai oleh kaum wanita Indonesia, tetapi dalam bidang hukum perkawinan keadaannya masih seperti zaman R.A. Kartini.<sup>6</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang dibuat oleh pemerintah untuk membatasi hubungan antara suami dan istri meskipun hubungan hukum di antara mereka semula bersifat perdata yang berarti memberikan kebebasan individu (tanpa campur tangan pemerintah) maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan telah mengalami proses pemyarakatan hukum.

Menurut Pitlo, pemyarakatan hukum merupakan suatu perkembangan di mana hukum publik mendesak hukum perdata yang disebabkan oleh adanya campur tangan pemerintah dalam urusan-urusan keperdataan. Pemerintah melalui aturan-aturan hukum membatasi kebebasan individu, artinya kebebasan individu dalam lapangan keperdataan dibatasi demi kepentingan umum. Pembatasan kebebasan individu ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak

yang lemah. Dengan adanya sosialisering proses maka ketentuan' ketentuan hukum memaksa dari waktu ke waktu semakin bertambah.

Proses ini terjadi juga pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam penjelasan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan dengan jelas bahwa pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan, atau ter subordinasi, khususnya perempuan sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat dan diberitakan oleh media massa berdasarkan laporan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap nasib perempuan dan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya, melalui asas-asas dan tujuan diundangkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terlihat bahwa pembatasan kebebasan individu dalam rangka menghormati pihak yang lemah atau ter subordinasi dilakukan dengan memperhatikan atau menghormati hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Hal ini berarti meski setiap orang memiliki hak-asasinya sebagai manusia, tetapi jangan sampai hak tersebut disalahgunakan sehingga melanggar hak asasi orang lain. Prinsip demikian juga dianut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hal ini juga dinyatakan di dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tanggal 20 Desember 2003 yang menyatakan bahwa: Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran dan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokoknya.

---

<sup>5</sup> Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty Yogyakarta, hal. 34.

<sup>6</sup> *Ibid*



Asas berikutnya adalah memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, artinya bahwa kodrat yang dimiliki laki-laki dan perempuan janganlah menjadi penghalang karena sengaja dibuat atau dikonstruksi sedemikian rupa yang pada akhirnya membatasi kebebasan dan kemajuan pihak yang lain. Nilai-nilai yang dibuat untuk membatasi atau membuat ramburambu agar laki-laki atau perempuan harus berperilaku atau bersikap tertentu seperti yang dikehendaki masyarakat akan menimbulkan ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender, terutama bagi perempuan.

Ketidakadilan gender bermacam-macam bentuknya, seperti marginalisasi, subordinasi, pelabelan negatif, kekerasan, dan beban ganda. Marginalisasi atau peminggiran akan mengakibatkan kemiskinan yang menimpa perempuan. Marginalisasi ini dapat bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, tradisi, dan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi terhadap perempuan tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga di rumah tangga atau di keluarga. Dalam kaitannya dengan marginalisasi dalam rumah tangga, misalnya perempuan tidak berhak untuk mewaris, perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan (bahkan untuk kepentingannya sendiri), maupun perempuan tidak punya akses terhadap harta bersama.

Subordinasi atau menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting daripada laki-laki. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Dalam rumah tangga, misalnya di Jawa, perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan ke dapur juga. Pandangan demikian jika dihubungkan dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena laki-laki memandang rendah

kepada perempuan dan perempuan dianggap tidak tahu apa-apa meskipun pendidikannya sama tinggi dengan laki-laki.

Stereotipe atau pelabelan atau penandaan yang cenderung bersifat negatif. Dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga, misalnya pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami dan sudah menjadi kewajiban istri untuk patuh kepada suami sehingga jika istri tidak mau melayani atau tidak patuh kepada suami, seorang suami berhak untuk memukul istrinya. Jika terjadi hal seperti itu, masyarakat akan menyalahkan perempuan karena apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut tidak sesuai dengan nilai atau norma yang sebenarnya bias gender, tetapi dituntut oleh masyarakat.

Kekerasan merupakan bentuk ketidakadilan gender yang berupa serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Apa pun alasannya maka serangan fisik ataupun serangan terhadap integritas mental psikologis seseorang, termasuk yang terjadi di dalam rumah tangga, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Beban kerja yang berlebih atau beban ganda cenderung menimpa pada perempuan karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, tidak cocok sebagai kepala rumah tangga. Hal ini berakibat semua pekerjaan domestik rumah tangga - dari memasak pada pagi hari, menyapu lantai, mencuci pakaian seuruh anggota keluarga, membersihkan dan merapikan rumah, memelihara anak dari memandikan dan memberi makan sampai mendampingi belajar, kemudian masih harus melayani suami-semua menjadi tanggung jawab kaum perempuan.

Tidak bisa dibayangkan bagaimana capainya mengurus rumah tangga. Seluruh tenaga perempuan terkuras untuk urusan rumah tangga dan jika suami tidak

memahami hal tersebut dan masih menuntut istrinya harus melayani setiap saat dengan sempurna, terlihat sekali tidak ada kesetaraan gender dalam rumah tangga tersebut. Kondisi demikian masih banyak terjadi di masyarakat dan beban yang demikian berat ini akan menjadi sangat berat ketika perempuan tersebut harus bekerja di luar rumah.

Bagi kelas menengah dan golongan kaya, beban kerja yang demikian banyak kemudian dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga ini sesungguhnya merupakan korban dari bias gender di masyarakat. Mereka bekerja lebih lama dan berat, tanpa perlindungan dan kejelasan kebijakan negara sehingga penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga sering sekali terjadi.

Bahkan, penganiayaan yang dialami oleh pembantu rumah tangga justru sering dilakukan oleh majikan perempuan. Dalam hal ini terlihat adanya relasi kuasa yang rentan terjadinya diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan antara majikan perempuan dan pembantu rumah tangganya. Bahkan, perlakuan yang bersifat diskriminasi dari suami atau laki-laki terhadap majikan perempuan dapat mendorong majikan perempuan melakukan kekerasan atau eksploitasi terhadap pembantu rumah tangganya. Dengan demikian, seorang perempuan yang menjadi korban karena peran tertentu dapat menjadi pelaku tindak kekerasan karena perannya atau kelasnya lebih tinggi daripada pembantu rumah tangganya.

Di dalam Pasal 2 butir c Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pembantu rumah tangga termasuk dalam lingkup "rumah tangga" sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah produk hukum di Indonesia yang secara khusus mengakui keberadaan dan kerentanan pembantu rumah tangga karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan pun sama sekali tidak menyinggung tenaga kerja di sektor informal ini.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, banyak kasus penganiayaan pembantu rumah tangga yang dimuat di media massa yang menunjukkan betapa rentannya pembantu rumah tangga dari tindak kekerasan majikan dan minimnya perlindungan yang diberikan oleh negara. Mereka disuruh bekerja berat tanpa diberi gaji yang memadai, bahkan ada yang sama sekali tidak digaji oleh majikannya. Selain itu, mereka juga tidak diberi makan yang layak, hanya diberi nasi dan lauk-pauk yang sudah basi. Tidak cukup hanya itu, mereka pun masih mengalami siksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Asas selanjutnya dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah asas nondiskriminasi. Berdasarkan asas ini, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak membedakan siapa korbannya karena kekerasan betapapun kecil bentuknya mampu membuat seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, tidak berdaya dan hal tersebut jelas akan menghambat kemajuan dan perkembangan seseorang. Pihak yang tersubordinasi dan mengalami kekerasan merupakan pihak yang harus dilindungi sehingga perlindungan terhadap korban merupakan tujuan dibentuknya undang-undang ini.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) disebutkan bahwa Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menegaskan asas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia

dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apa pun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Namun, dalam kenyataannya diskriminasi yang luas terhadap wanita masih tetap terjadi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dibentuk. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini merupakan amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang menyebutkan bahwa: Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap wanita, dan untuk tujuan ini melaksanakan, antara lain mencantumkan asas persamaan antara pria dan wanita dalam undang-undang dasar nasional atau perundang-undangan yang tepat lainnya, menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria ....

## 2. Perubahan Pemikiran.

Hukum merupakan produk dari pemikiran manusia seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat, serta bertambah kompleksnya masyarakat dapat dikatakan membawa diferensiasi dan spesialisasi dalam seluruh bidang pemikiran manusia yang menampakkan dirinya dalam semakin bertambah kompleksnya hukum.

Perubahan pemikiran ini juga terjadi dalam masyarakat sekarang ini karena dalam perkembangannya setelah melihat adanya kontradiksi ketentuan Undang-Undang Perkawinan dengan kenyataan di dalam masyarakat. Selain itu, juga karena semakin banyaknya terjadi kasus kekerasan<sup>n</sup> dalam rumah tangga terhadap

istri/perempuan yang dilatarbelakangi budaya patriarki dan ideologi gender yang telah berimbas ke semua aspek kehidupan maka masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan menghendaki agar dibuat ketentuan di luar Undang-Undang Perkawinan yang secara khusus mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Keberadaan Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi sangat penting karena tanpa aturan hukum yang jelas atau kebijakan publik akan semakin menyuburkan praktik kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Ketiadaan kebijakan publik terlihat dari tidak adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan, masalah kekerasan dalam rumah tangga belum dipandang sebagai persoalan publik, melainkan dianggap sebagai persoalan sepele yang terjadi di tingkat domestik.

Selain itu, ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan karena kekerasan yang dimaksud dalam KUHP hanya ditujukan pada kekerasan-. fisik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Rumusan tersebut belum menjangkau bentuk-bentuk kekerasan selain kekerasan fisik, seperti emosional/psikologis, ekonomi, dan seksual.

Keterbatasan lain di dalam KUHP adalah tidak adanya pidana minimum sehingga sering kali hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan harapan korban. Seperti ketentuan Pasal 351 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KUHP dan Pasal 356 KUHP yang sering digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga, mengatur hukuman selama dua sampai dengan dua belas tahun pidana penjara bagi pelaku penganiayaan. Namun, dalam

kenyataannya pelaku kekerasan sering dihukum sangat rendah, yaitu dalam hitungan hari atau bulan itu pun dalam masa percobaan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh persepsi aparat penegak hukum (hakim atau jaksa) yang melihat bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya berbeda dengan penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hubungan suami istri. Dengan kata lain, pendekatan yang dilakukan oleh hakim atau jaksa cenderung menekankan konsep harmoni dalam keluarga.

Selanjutnya, KUHP hanya mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam bentuk pidana. Belum ada sistem pengaturan sanksi yang lain, misalnya perintah perlindungan atau perintah pembatasan gerak sementara yang bisa dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi pelaku melakukan kekerasan atau penyediaan bentuk terapi yang diwajibkan atas diri pelaku. Minimnya pengaturan sanksi dalam KUHP menimbulkan dilema bagi perempuan karena hukum dan budaya telah memosisikan dirinya secara ekonomis bergantung kepada suaminya. Akibatnya, tidak mengherankan apabila banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih diam dan tidak menuntut suaminya ke pengadilan. Apabila perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melanjutkan kasusnya ke proses pidana, tidak jarang tuntutan tersebut ditarik kembali karena posisi suami sebagai pencari nafkah daripada kepentingan keselamatan jiwanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah saatnya perlu disusun peraturan yang jelas dan tegas mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga ini, dengan memperhatikan berbagai situasi perempuan dan segala kepentingannya. Perubahan pemikiran bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya diartikan sebagai kekerasan terhadap pasangan

(suami atau istri), tetapi juga meliputi anggota keluarga lain. Hal ini didasarkan pada fakta yang ada bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa pasangan (suami/istri), tetapi juga menimpa atau berdampak, baik secara psikis maupun fisik pada anggota keluarga yang lain terutama anak-anak.

Perubahan pemikiran diperlukan untuk memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah urusan pribadi sehingga diperlukan peraturan khusus, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan<sup>n</sup> dalam Rumah Tangga yang ternyata membutuhkan waktu dan perjuangan<sup>n</sup> yang cukup panjang. Hal ini dapat terlihat sejak digagas sekitar tahun 1997 hingga dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat dan akhirnya di penghujung tahun 2004 baru disahkan oleh Presiden Megawati.

Perubahan pemikiran membutuhkan waktu lama karena ideologi gender telah mengendap lama dalam pola pikir dan perilaku masyarakat sehari-hari. Seperti yang dikemukakan oleh fraksi-fraksi yang menyetujui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, seperti Fraksi Kebangkitan Bangsa yang menyatakan bahwa: "panjangnya perjalanan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sejak digagas pada tahun 1997 hingga tahun 2004 membuktikan betapa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam hal tertentu banyak mengalami kendala. Dan tidak jarang justifikasi berlatar belakang budaya patriarki, dan sentimen keagamaan, yang ditambah dengan *mindset* yang terakam di dalam masyarakat bahwa rumah tangga adalah domain privat yang menyebabkan tidak mudah mengangkat persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di dalam rumah tangga" (Jakarta, 14 September 2004).

Dalam sidang paripurna pembahasan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, semua fraksi menyatakan bahwa: "Kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa ditolerir dan merupakan pelanggaran HAM yang terjadi di sektor domestik sehingga perlu aturan khusus untuk itu" (Jakarta, 14 September 2004).

Pendapat dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia yang menunjukkan perubahan pemikiran adalah sebagai berikut: "... faktor yang berperan menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain adalah faktor budaya, adat istiadat, serta penerapan kaidah agama yang keliru sehingga sangat merugikan pihak yang tersubordinasi, ..." (14 September 2004).

Namun demikian, meski banyak fraksi yang menyatakan setuju dalam penjelasannya justru menjadi bias gender, misalnya pendapat akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyatakan bahwa: "... perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, namun sesungguhnya di tangan perempuanlah, pendidikan anak-anak kita, sebagai generasi penerus bangsa, ..." (14 September 2004).

Pendapat demikian masih menunjukkan betapa kuatnya pola pikir yang meletakkan perempuan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya, lalu di manakah peran sang bapak dan juga negara?

Begitu pula pendapat dari Fraksi Partai Bulan Bintang bahwa: "... pelaksanaan penegakan hukum ini pun dipandang perlu untuk tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat yang berkesesuaian dengan nilai-nilai agama-adat budaya yang hidup dimasyarakat..."

Menurut penulis sepanjang nilai-nilai agama-adat budaya masih dipengaruhi budaya patriarki dan ideologi gender yang sangat merugikan pihak-pihak yang

tersubordinat maka rasa keadilan ini tidak akan pernah tercapai.

Kemudian, ada berapa fraksi yang pada prinsipnya setuju dengan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tetapi dengan catatan, seperti *marital rape* yang diatur sebagai delik aduan, kekerasan yang bersifat ringan sebagai delik aduan agar rumah tangga tidak mudah diintervensi oleh orang luar.

Pandangan dari berbagai fraksi di Indonesia tadi menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya masih merupakan sesuatu yang bersifat kontroversi. Di satu sisi, para legislatif ini mengakui adanya kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain mereka berusaha agar urusan (baca: kekerasan) dalam rumah tangga jangan sampai terjamah orang luar. Atau dengan kata lain, kekerasan dalam rumah tangga adafah sebuah tragedi. Akan tetapi, tidak semua orang setuju bahwa dengan mengaturnya ke dalam sistem hukum atau peraturan hukum ada hal yang benar.

Namun, yang harus disadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah banyak menimbulkan korban bagi perempuan dan anak-anak dengan pelaku yang kebanyakan adalah laki-laki dan saat ini masyarakat mulai berjuang untuk mendefinisikan kembali konsep peran laki-laki dan perempuan agar ada kesetaraan di antara mereka.

Perubahan pemikiran ini semestinya tidak hanya cukup pada tataran ter-pentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga dan tidak cukup hanya didominasi oleh pemerintah dan lembaga legislatif yang membuat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ataupun anggota masyarakat pemerhati masalah perempuan. Perubahan pemikiran ini akan semakin lebih baik kalau mencakup seluruh lapisan masyarakat atau mencakup budaya hukum masyarakat.

Meski substansi hukumnya telah berubah, tetapi bila budaya hukum dan aparat hukumnya tidak mengalami perubahan pemikiran, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini akan sia-sia. Perubahan pemikiran bagi aparat hukum dan masyarakat dari segala lapisan merupakan hal yang sangat penting karena beberapa hasil penelitian\_ menunjukkan bahwa pola pikir yang patriarki dan sangat bias gender masih melekat di masyarakat, termasuk kaum perempuan sendiri.

Pola pikir yang patriarki dan bias gender ini akan sangat mempengaruhi pemahaman perempuan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana seharusnya mereka bersikap. Sebagai contoh, istri yang dipukul suaminya menganggap bahwa dipukul suaminya merupakan hal yang biasa, kemudian istri yang sedang dalam kondisi capek tidak kuasa menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan karena merasa sudah menjadi kewajibannya untuk meiyani suami dalam kondisi bagaimanapun dan jika menolak, ia merasa berdosa. Kemudian, jika mengetahui teman atau saudaranya mengalami kekerasan, para perempuan yang diteliti oleh penulis akan memberi nasihat untuk bersabar dan tidak mau turut campur karena itu adalah urusan rumah tangga orang lain.

Bahwa para perempuan yang hidup dengan kekerasan cenderung tidak menceritakan tentang kekerasan yang dialaminya kepada orang-orang di luar keluarganya, malu, takut mencemarkan keluarga, dan takut bahwa dengan mengatakan hal ini akan lebih banyak kekerasan.

Apabila budaya hukum masyarakat yang cenderung menutupi kekerasan dalam rumah tangga berlangsung terus, perubahan pemikiran hanya terjadi di tingkat elite. Jumlah masyarakat yang mengalami perubahan pemikiran lebih

sedikit daripada jumlah keseluruhan masyarakat. Agar perubahan pemikiran meluas maka kesadaran gender dengan melakukan pendidikan gender sejak dini harus segera dilakukan dan hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh anggota masyarakat yang sudah sadar gender.

Selain itu, kepada kaum perempuan sendiri harus mengu5ah pola pikir lama ke pola pikir yang baru, antara lain, perempuan yang mengalami kekerasan merasa tidak bisa hidup tanpa suami atau keluarganya karena hanya mereka yang ia miliki. Hal ini berarti ia harus bertahan dalam lingkungan yang tidak bersahabat dengannya. Pola pikir yang demikian sebaiknya diubah dengan meyakinkan dirinya bahwa tanpa suami atau keluarganya ia tetap dapat hidup dan berbuat apa pun sehingga ia mempunyai kemampuan untuk meninggalkan lingkungan yang tidak mendukungnya. Dalam pola pikir baru ini diakui hak korban berupa *a right to leave the battering environment*.

Pola pikir demikian mungkin akan sulit dilaksanakan apabila perempuan yang menjadi korban memiliki ketergantungan yang sangat besar kepada suaminya, misalnya ketergantungan ekonomi karena ia tidak bekerja, tidak ada tempat yang dituju, takut akan pembalasan suami, dan kepercayaan diri yang rendah. Bagi perempuan yang tidak bekerja maka yang bersangkutan memang harus diberdayakan terlebih dahulu agar ia secara ekonomi mampu sehingga kepercayaan dirinya tumbuh.

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga banyak yang merasa bahwa kekerasan terjadi karena kesalahannya sehingga apa yang dia kerjakan tidak memuaskan pelaku. Pola pikir lama ini perlu diubah dengan menekankan bahwa ia tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri

karena ia adalah manusia dan tidak sempurna (*a right not to be perfect*).

Perempuan di dalam keluarga juga sangat dituntut untuk memperhatikan pasangannya dan anggota keluarga lainnya sehingga ia tidak sempat memperhatikan, baik dirinya maupun mengembangkan bakat dan kemampuannya. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika seseorang yang mengafami tekanan demikian perlu mengubah pola pikirnya bahwa ia punya hak dan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya sama halnya dengan yang dilakukan oleh pasangannya (*a right to develop your individual talents and abilities*).

Kebanyakan perempuan yang mengalami kekerasan juga merasa bahwa lebih baik mengambil sikap diam karena jika menceritakan kepada orang lain, kekerasan akan bertambah. Pola pikir yang demikian ini sebaiknya diubah dengan pemikiran yang baru bahwa ia sebenarnya dapat mengatakan kekerasan yang dialaminya kepada siapa ia ingin mengatakannya, termasuk polisi atau anggota keluarga yang lain tanpa mendapat amarah dari apa yang telah dikatakannya. Jika mereka tidak mendukung, sebaiknya yang bersangkutan mencari orang yang benar-benar mau mendukungnya.

Pola pikir lama yang sering dipegang korban kekerasan, misalnya ingin tetap menjaga keutuhan rumah tangganya sebaiknya perlu diubah dengan mulai menyadari bahwa tinggal dengan anggota keluarga yang melakukan kekerasan adalah ide yang buruk yang harus ditinggalkan. Yang bersangkutan harus mulai berpikir bahwa meluangkan waktu dengan anggota keluarga yang memperlakukan dia dengan baik adalah pilihan yang tepat.

Pola pikir lama lainnya yang merugikan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kesediaannya untuk melupakan dan memaafkan pelaku. Dalam banyak kasus korban berusaha melupakan

kekerasan yang dialaminya dan korban berusaha memaafkan pelaku, tetapi kekerasan tetap saja terjadi. Oleh karena itu, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya membangun pola pikir yang baru bahwa ia membutuhkan penyembuhan dari hal buruk yang baru saja dialaminya sehingga tidak mungkin baginya untuk melupakan kekerasan yang pernah dialaminya dan tidak perlu memaafkan siapa pun yang telah melakukan kekerasan tersebut.

Kemudian, masyarakat pun harus mengubah mitos-mitos salah yang selama ini melanggengkan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga sangat jarang terjadi. Namun, kenyataannya satu dari tiga istri pernah mengalami kekerasan di rumah tangga.
- 2) Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami atau pasangan yang berpendidikan rendah, miskin, kalangan minoritas, dan keluarga berantakan. Namun, di rumah kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh pasangan yang berpendidikan tinggi, di kalangan mayoritas, dan bahkan keluarga baik-baik.
- 3) Rumah tangga adalah urusan pribadi dan yang terjadi di dalamnya bukan urusan orang lain, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kenyataannya kekerasan merupakan hal yang tidak wajar dalam kehidupan berkeluarga karena dengan diperlakukan secara kejam maka korban akan kehilangan hak-haknya yang sangat asasi sebagai manusia. Perkawinan pada hakikatnya adalah persetujuan pribadi yang bebas dari penyesalan, ketakutan, dan ancaman sehingga pelanggaran atas hak-hak asasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

- 4) Pemukulan boleh dilakukan karena tugas suami adalah memberi pelajaran kepada istri. Pemukulan dengan berbagai alasan sama sekali dilarang karena kedudukan suami dan istri serta anak-anak adalah sejajar di muka hukum dan sama-sama sebagai subjek hukum sehingga istri dan anak-anak tidak bisa diperlakukan se-enaknya seperti barang.
  - 5) Pemukulan terjadi karena suami kehilangan kontrol. Dalam kenyataannya mereka yang melakukan pemukulan terhadap istri juga melakukan pemukulan kepada orang lain di luar rumah. Kehilangan kontrol adalah kehilangan kendali. Namun, hal ini bukan sebagai alasan pembenar atas pemukulan karena semua persoalan sebenarnya dapat dibicarakan dengan kepala dingin.
  - 6) Perempuan yang tidak suka dipukuli bisa pergi kapan saja meninggalkan pasangannya. Namun, dalam kenyataannya sebagian besar penyebabnya adalah ketakutan akan pembalasan suami, kebergantungan ekonomi, tidak ada tempat yang dituju, khawatir akan masa depan anak-anak, kepercayaan diri yang rendah, kurangnya dukungan, tidak mau menghancurkan perkawinan, dan kadangkadang karena cinta mati pada suami. Perempuan yang sangat menderita karena kekerasan yang dilakukan pasangannya dalam banyak kasus tidak mau mengakhiri perkawinan, tetapi hanya ingin diakhirinya kekerasan.
  - 7) Anggapan bahwa terjadinya kekerasan merupakan bukti cinta dan kasih sayang, tetapi yang sebenarnya terjadi karena adanya kecemburuan dan intimidasi sebagai alat kontrol bagi perempuan agar selalu patuh dan menuruti kehendak pasangannya. Pandangan bahwa setelah kekerasan terjadi pasangan akan berlaku mesra tidaklah benar karena kekerasanlah yang justru sering dialami perempuan.
  - 8) Kekerasan dianggap terjadi karena perempuan itu sendiri yang memancing-mancing kekerasan dengan cara mengomel dan tindakan menjengkelkan lainnya. Namun, dalam kenyataannya banyak perempuan mengalami kekerasan dari pasangannya hanya berdasarkan alasan-alasan yang sangat sederhana, seperti masakan kurang enak, rumah kurang bersih, terlambat mengambilkan air minum, dan sebagainya.
  - 9) Alkohol dianggap sebagai penyebab terbesar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Alkohol memang dapat memicu terjadinya penyerangan, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kekerasan karena dalam kenyataannya penyebab kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks dan berkaitan dengan keyakinan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan dan anak (budaya patriarki) dan ideologi gender.
  - 10) Perempuan yang berpenghasilan lebih tinggi atau yang secara ekonomi lebih kuat dianggap akan terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga karena dianggap mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi. Namun, dalam kenyataannya, kekerasan sangat mungkin dilakukan oleh pasangan yang sebenarnya memiliki kepercayaan diri yang rendah dan sangat bergantung pada istri.
3. Pandangan Bahwa Suatu Hubungan Hukum Sebagai Kesatuan Yang Relatif.
- kita tidak lagi memandang hubungan hukum sebagai suatu kesatuan yang absolut, melainkan menerima kemungkinan bahwa suatu hubungan hukum yang sama mengandung sifat yang berbeda terhadap satu dan lain hal.



Apabila pandangan tersebut dikaitkan dengan hubungan hukum antara suami dan istri di dalam perkawinan, hubungan yang dilakukan suami dan istri tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai hubungan hukum yang merupakan satu kesatuan yang absolut atau mutlak. Artinya, tidaklah dapat hubungan hukum tadi dipandang sebagai hubungan hukum perdata yang secara absolut atau mutlak menutup kemungkinan bahwa hubungan hukum dalam perkawinan bersifat publik,

Kenyataan menunjukkan bahwa semua masalah hubungan suami istri adalah masalah antara individu dalam rumah tangga dan peran pemerintah sesedikit mungkin. Namun, dengan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perkawinan maka campur tangan pemerintah terlihat sangat besar karena pemerintah juga berkepentingan dengan penyelenggaraan perkawinan yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya. Campur tangan yang besar dari pemerintah sangat penting mengingat perkawinan mempunyai pengaruh yang besar di semua aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kehidupan suami dan istri yang harmonis dalam keluarga akan membawa akibat yang baik bagi anak-anak, masyarakat, dan negara. Melalui keluarga yang tidak bermasalah akan memunculkan anak-anak yang memiliki bibit unggul yang baik sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan dan keiangsungan kehidupan suatu bangsa. Fial yang sebaliknya, apabila dalam keluarga sefalu diwarnai dengan kekerasan antara suami dan istri, suasana yang penuh kekerasan akan berpengaruh buruk pada anak-anaknya.

Anak-anak mendapat contoh kekerasan setiap hari yang pada akhirnya akan membentuk pandangannya bahwa setiap penyelesaian masalah harus dengan

kekerasan. Apabila hal tersebut terjadi dalam lingkup yang lebih luas di dalam masyarakat, kekerasan yang mengandung sifat merusak akan menjadi budaya dan terjadi di mana-mana sehingga negara tidak akan dapat melaksanakan pembangunan dengan baik karena sumber daya manusianya tidak dapat d'sandalkan.

Selain itu, apabila kekerasan dalam rumah tangga dibiarkan dan negara tidak campur tangan, ternyata berpengaruh juga pada tingginya pembiayaan pengobatan bagi korban dan hal tersebut tentunya merupakan kerugian bagi negara karena dana yang tersedia di masyarakat terbuang secara percuma.

Pada umumnya dipercaya bahwa perempuan yang tak terlindungi terhadap kekerasan semasa kecilnya mungkin akan melihat sebagai suatu kejadian yang normal dan karenanya tak pernah memperhatikan tanda-tanda peringatan dari suami penganiaya. Di sisi lain, jika seorang anak laki-laki menyaksikan ayahnya memukul ibunya, dia akan belajar bahwa hal itu adalah jalan terbaik untuk memperlakukan perempuan dan karena itu dia lebih mungkin untuk kemudian menganiaya istrinya sendiri.

Dengan demikian, turut campurnya pemerintah dalam perkawinan menjadi sangat penting, terutama dalam upayanya melindungi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Ikut campurnya pemerintah, secara logis akan berpengaruh terhadap dominasi sifat perdata hukum perkawinan. Masuknya aspek publik akan semakin banyak dan semakin menonjol dibandingkan sifat perdatanya. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena hubungan hukum di dalam perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan dalam keluarga, semakin sering terjadi dan dapat mengganggu stabilitas di dalam masyarakat.

Selain itu, juga karena dipengaruhi semakin kompleksnya hubungan ke-

masyarakatan, baik di lingkup nasional maupun internasional. Desakan dari dunia internasional memaksa pemerintah untuk turut campur tangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan konvensi-konvensi internasional lainnya, termasuk *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984) menentukan negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekefuargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar lagi karena dengan meratifikasi CEDAW berarti negara dan pemerintah terikat untuk melaksanakan dan bertanggung jawab tidak hanya kepada warga negaranya, tetapi juga kepada masyarakat internasional.

Bahkan, di lingkup nasional pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Melalui Inpres tersebut pemerintah mengakui bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional dan strategi demikian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Meskipun korban kekerasan dalam rumah tangga yang berkehendak membawa kasusnya ke aparat hukum untuk diproses secara pidana jumlahnya secara kuantitatif hanya sedikit dan sama sekali tidak sebanding dengan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang setiap bulan jumlahnya ratusan, namun kemauan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memproses kasusnya melalui peradilan pidana secara kualitatif dapat dikatakan mengalami kemajuan. Dengan kata lain, ada pergeseran cara penyelesaian yang semula selalu ditempuh melalui perceraian (hukum perdata) ke arah hukum pidana.

2. Keluarnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menunjukkan adanya pergeseran pengaturan masalah rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan, yang semula dipandang sebagai urusan pribadi antara individu yang satu dan individu yang lainnya dalam suatu institusi yang bernama keluarga menjadi urusan negara. Jadi, ada campur tangan negara terhadap rumah tangga karena kebutuhan masyarakat menghendaki adanya campur tangan tersebut, keadaan inilah yang disebut dengan proses pemasyarakatan hukum. Akibatnya, hubungan individu dengan individu yang bebas menjadi terbatas, ada pembatasan kebebasan individu ketika negara turut campur dalam urusan rumah tangga seseorang.

Ketentuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan hukum yang bersifat mutlak, semuanya bersifat relatif karena dalam rumah tangga yang didasarkan pada hubungan hukum keperdataan unsur-unsur hukum pidana atau publik dapat

masuk di dalamnya, terutama jika terjadi kekerasan yang diyakini sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

## B. Saran

Pandangan yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan merupakan suatu perwujudan adanya perubahan pemikiran. Pemerintah harus melakukan perubahan pemikiran ini dan perlunya diwujudkan dalam suatu peraturan karena kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami penderitaan dan tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya.

Mewujudkan perubahan pemikiran ke dalam suatu peraturan sangat diperlukan karena dalam kenyataannya masih banyak sebenarnya masyarakat yang berpandangan bahwa masalah keluarga, termasuk jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, adalah urusan keluarga tersebut sehingga, baik orang lain maupun negara tidak boleh turut campur ke dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *Undang-Undang Perkawinan Di Indoneisa Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2002.
- Dellyana, Shanty., *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty Yogyakarta, 1988.
- Echols, John M., dan Sadhily, Hassan., *Kamus Inggris Indonesia, An English-Indonesian Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta, 2005.
- Luhulima, Achie Sudiarti (Penyunting), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 3.
- Mansyur, Ridwan., *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustitia Indonesia, 2010.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Rukmini, Mien., *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soesroso, Moerti Hadiati., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 76.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad., *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Widartana, G., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.
- Yulia, Rena., *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

## Sumber-Sumber Lain :

- <http://paramadina.wordpress.com/2007/03/16/pengertian-gender/>
- <http://www.google.co.id/search?q=pengertian%20patriarkhi&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np>
- <http://www.gudangmateri.com/2011/01/pengertian-gender.html>
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/04/27/m34tjt-kasus-kdrt-meningkat>